



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arianto Rukua Alias Anto
2. Tempat lahir : PULAU PUA
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN TAMAN JAYA DESA PIRU KECAMATAN
SERAM BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : NELAYAN

Terdakwa Arianto Rukua Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari sampai dengan tanggal 29 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh tanggal 28 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ARIANTO RUKUA Alias ANTO telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “karena penadahan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung :menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arianto Rukua Alias Anto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk “YAMAHA”nomor mesin 1254826.
 2. 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk “YAMAHA”nomor mesin 1263783.
 3. 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk “YAMAHA”nomor mesin 1251483.Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ARIANTO RUKUA Alias ANTO** Pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *karena Penadahan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda karena ada keterangan dari saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo bahwa mesin yang mereka curi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 6 (enam) buah dijual kepada Terdakwa.

----- Bahwa saksi Fredi Manupassa Alias Fredy menghubungi Terdakwa melalui Handphone, yang mengatakan bahwa "Mo bali mesin ka seng, ada mesin satu ni" artinya (mau beli mesin tidak ada mesin satu ini) kemudian Terdakwa menjawab bahwa "kalau sekarang uang belum ada, ada kalau besok baru ada uang" kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa La Ali dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pun menghubungi saksi Fredi Manupassa Alias Fredy dan akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo datang membawa 1 (satu) unit mesin 15 PK, karena belum ada uang mereka kembali ke piru dan esoknya terdakwa membayar uang hasil penjualan kepada saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo. Kemudian beberapa harinya lagi saksi Azer Kakisina Alias Asgo menghubungi terdakwa lagi mengatakan bahwa dirinya sudah datang lagi membawa barang berupa mesin jhonson 15 PK, lalu terdakwa menghubungi saudara Sardin Sawa untuk mencari pembeli dan mendapatkan pembeli yaitu saksi La Ode Tarman Alias Tarman, setelah beberapa hari kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo kembali membawa 1 (satu) unit mesin jhonson 15 PK, dan kebetulan terdakwa bertemu dengan saudara Murjono dan menawarkan mesin tersebut, dan dibeli oleh saudara Murjono yang menjual kepada saudara Ali di kampung Parigi Desa Malaku Seram Utara. Selanjutnya beberapa hari saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa kembali 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK, kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa lagi 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK dan 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalam semak-semak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencari pembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesin tersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur.

----- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin tersebut dengan harga masing-masing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mesin jhonson 15 PK kedua terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik La Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Tarman, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Adjid dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Murjono dari hasil penjualan dari saudara Ali

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ARIANTO RUKUA Alias ANTO** Pada bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang mengadili, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda karena ada keterangan dari saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo bahwa mesin yang mereka curi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 6 (enam) buah dijual ke



pada Terdakwa.

----- Bahwa saksi Fredi Manupassa Alias Fredy menghubungi Terdakwa melalui Handphone, yang mengatakan bahwa "Mo bali mesin ka seng, ada mesin satu ni" artinya (mau beli mesin tidak ada mesin satu ini) kemudian Terdakwa menjawab bahwa "kalau sekarang uang belum ada, ada kalau besok baru ada uang" kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa La Ali dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pun menghubungi saksi Fredi Manupassa Alias Fredy dan akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo datang membawa 1 (satu) unit mesin 15 PK, karena belum ada uang mereka kembali ke piru dan esoknya terdakwa membayar uang hasil penjualan kepada saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo. Kemudian beberapa harinya lagi saksi Azer Kakisina Alias Asgo menghubungi terdakwa lagi mengatakan bahwa dirinya sudah datang lagi membawa barang berupa mesin jhonson 15 PK, lalu terdakwa menghubungi saudara Sardin Sawa untuk mencari pembeli dan mendapatkan pembeli yaitu saksi La Ode Tarman Alias Tarman, setelah beberapa hari kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo kembali membawa 1 (satu) unit mesin jhonson 15 PK, dan kebetulan terdakwa bertemu dengan saudara Murjono dan menawarkan mesin tersebut, dan dibeli oleh saudara Murjono yang menjual kepada saudara Ali di kampung Parigi Desa Malaku Seram Utara. Selanjutnya beberapa hari saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa kembali 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK, kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa lagi 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK dan 1 (satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalam semak-semak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencari pembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesin tersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur.

----- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin tersebut dengan harga masing-masing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mesin jhonson 15 PK kedua terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik La Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Tarman, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Adjid dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Murjono dari hasil penjualan dari saudara Ali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Matheos Pentury alias Theo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerima laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 terjadi pencurian 9 unit mesin dan 7 Fitches jaring dan selanjutnya saksi bersama anggota berhasil menemukan tersangka pencurian dan selanjutnya menemukan penadah/pembeli mesin yang dicuri tersebut;
 - Bahwa pelaku pencurian mesin di gudang Dinas Kelautan dan Perikanan Seram Bagian Barat tersebut adalah Acer Kakisina, Herald Manupassa, Paneas Selelua, Freddy Manupassa, Marcel Telussa, Hendrik Risakota dan Hanny Akolo, sedangkan yang menjadi penadah atau pembeli adalah terdakwa Arianito Rukua alias Anto, Murjono, Ajid Usman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Azer Kakisina alias Asgo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang melakukan pencurian mesin di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, tepatnya pada gudang penyimpanan barang pada bulan Oktober 2016 dan bulan Nopember 2016, bersama Herald, Hani, Paneas Selelua, Marcel, Fredy Manupassa, Hendri Telusa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 8 unit mesin Jhonson 15 PK dan 1 unit mesin Jhonson 40 PK;
 - Bahwa saksi menjual 7 unit mesin kepada terdakwa dan 2 unit mesin kepada Sardin;
 - Bahwa hasil penjualan mesin tersebut dibagi-bagi dan dipergunakan untuk hepi-hepi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 3. Herald Manupassa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi yang melakukan pencurian mesin di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, tepatnya pada gudang penyimpanan barang pada bulan Oktober 2016 dan bulan Nopember 2016, bersama Azer, Hani, Paneas Selelua, Marcel, Fredy Manupassa, Hendri Telusa;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 8 unit mesin Jhonson 15 PK dan 1 unit mesin Jhonson 40 PK;
 - Bahwa saksi menjual 7 unit mesin kepada terdakwa dan 2 unit mesin kepada Sardin;
 - Bahwa hasil penjualan mesin tersebut dibagi-bagi dan dipergunakan untuk hepi-hepi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah membeli 6 unit mesin yang diambil oleh Azer Kakisina dan kawan kawan dari gudang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar saksi Fredi Manupassa Alias Fredy menghubungi Terdakwa melalui Handphone, yang mengatakan bahwa "Mo bali mesin ka seng, ada mesin satu ni" artinya (mau beli masin tidak ada mesin satu ini) kemudian Terdakwa menjawab bahwa "kalau sekarang uang belum ada, ada kalau besok baru ada uang" kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa La Ali dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pun menghubungi saksi Fredi Manupassa Alias Fredy dan akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo datang membawa 1 (satu) unit mesin 15 PK, karena belum ada uang mereka kembali ke piru dan esoknya terdakwa membayar uang hasil penjualan kepada saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo. Kemudian beberapa harinya lagi saksi Azer Kakisina Alias Asgo



menghubungi terdakwa lagi mengatakan bahwa dirinya sudah datang lagi membawa barang berupa mesin jhonson 15 PK, lalu terdakwa menghubungi saudara Sardin Sawa untuk mencari pembeli dan mendapatkan pembeli yaitu saksi La Ode Tarman Alias Tarman, setelah beberapa hari kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo kembali membawa 1 (satu) unit mesin jhonson 15 PK, dan kebetulan terdakwa bertemu dengan saudara Murjono dan menawarkan mesin tersebut, dan dibeli oleh saudara Murjono yang menjual kepada saudara Ali di kampung Parigi Desa Maluku Seram Utara. Selanjutnya beberapa hari saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa kembali 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK, kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa lagi 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK dan 1 (satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalam semak-semak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencari pembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesin tersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur;

- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin tersebut dengan harga masing-masing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mesin jhonson 15 PK kedua terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik La Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Tarman, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Ajid dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Murjono dari hasil penjualan dari saudara Ali;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk "YAMAHA" nomor mesin 1254826, 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk "YAMAHA" nomor mesin 1263783, 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk "YAMAHA" nomor mesin 1251483.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah membeli 6 unit mesin yang diambil oleh Azer Kakisina dan kawan kawan dari gudang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar saksi Fredi Manupassa Alias Fredy menghubungi Terdakwa melalui Handphone, yang mengatakan bahwa "Mo bali mesin ka seng, ada mesin satu ni" artinya (mau beli mesin tidak ada mesin satu ini) kemudian Terdakwa menjawab bahwa "kalau sekarang uang belum ada, ada kalau besok baru ada uang" kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa La Ali dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pun menghubungi saksi Fredi Manupassa Alias Fredy dan akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo datang membawa 1 (satu) unit mesin 15 PK, karena belum ada uang mereka kembali ke piru dan esoknya terdakwa membayar uang hasil penjualan kepada saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo. Kemudian beberapa harinya lagi saksi Azer Kakisina Alias Asgo menghubungi terdakwa lagi mengatakan bahwa dirinya sudah datang lagi membawa barang berupa mesin jhonson 15 PK, lalu terdakwa menghubungi saudara Sardin Sawa untuk mencari pembeli dan mendapatkan pembeli yaitu saksi La Ode Tarman Alias Tarman, setelah beberapa hari kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo kembali membawa 1 (satu) unit mesin jhonson 15 PK, dan kebetulan terdakwa bertemu dengan saudara Murjono dan menawarkan mesin tersebut, dan dibeli oleh saudara Murjono yang menjual kepada saudara Ali di kampung Parigi Desa Malaku Seram Utara. Selanjutnya beberapa hari saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa kembali 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK, kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa lagi 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK dan 1 (satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalam semak-semak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencari pembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesin tersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur;
- Bahwa terdakwa menjual mesin-mesin tersebut dengan harga masing-masing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mesin jhonson 15 PK kedua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik La Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Tarman, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Adjid dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Murjono dari hasil penjualan dari saudara Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dan dengan maksud menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum



(*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Arianto Rukua alias Anto di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dan dengan maksud menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa pada Oktober tahun 2016 sekitar pukul 12.00 wit di Dusun Taman Jaya Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah membeli 6 unit mesin yang diambil oleh Azer Kakisina dan kawan kawan dari gudang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa benar saksi Fredi Manupassa Alias Fredy menghubungi Terdakwa melalui Handphone, yang mengatakan bahwa “Mo bali mesin ka seng, ada mesin satu ni” artinya (mau beli mesin tidak ada mesin satu ini) kemudian Terdakwa menjawab bahwa “kalau sekarang uang belum ada, ada kalau besok baru ada uang” kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa La Ali dan terjadi kesepakatan dan Terdakwa pun menghubungi saksi Fredi Manupassa Alias Fredy dan akhirnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wit saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asgo datang membawa 1 (satu) unit mesin 15 PK, karena belum ada uang mereka kembali ke piru dan esoknya terdakwa membayar uang hasil penjualan kepada saksi Herald Manupassa Alias Balak dan saksi Azer Kakisina Alias Asgo. Kemudian beberapa harinya lagi saksi Azer Kakisina Alias Asgo menghubungi terdakwa lagi mengatakan bahwa dirinya sudah datang lagi membawa barang berupa mesin jhonson 15 PK, lalu terdakwa menghubungi saudara Sardin Sawa untuk mencari pembeli dan mendapatkan pembeli yaitu saksi La Ode Tarman Alias Tarman, setelah beberapa hari kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo kembali membawa 1 (satu) unit mesin jhonson 15 PK, dan kebetulan terdakwa bertemu dengan saudara Murjono dan menawarkan mesin tersebut, dan dibeli oleh saudara Murjono yang menjual kepada saudara Ali di kampung Parigi Desa Maluku Seram Utara. Selanjutnya beberapa hari saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa kembali 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK, kemudian saksi Azer Kakisina Alias Asgo membawa lagi 1 (satu) unit Mesin Jhonson 15 PK dan 1 (satu) unit Mesin Jhonson 40 PK yang ditaruh didalam semak-semak, lalu Terdakwa menghubungi saudara Sardin untuk mencari pembeli setelah menemukan pembeli saudara Sardin menjual ketiga mesin tersebut kepada saksi Ajid Usman Alias Ajit / Bapa Oda di Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual mesin-mesin tersebut dengan harga masing-masing untuk mesin jhonson 15 PK pertama terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mesin jhonson 15 PK kedua terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk 3 (tiga) unit mesin jhonson 15 PK lainnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit mesin jhonson 40 PK terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari adik La Ali di Pulau Kasawari, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Tarman, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih dari saudara Sardin dari hasil penjualan kepada saudara Adjid dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Murjono dari hasil penjualan dari saudara Ali;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari Putusan MA No.166K/Kr/1957 antara lain menyatakan membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka dakwaan pertama tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena seluruhnya merupakan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIANTO RUKUA Alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANTO RUKUA Alias ANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk YAMAHA nomor Mesin 1254826 , 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk YAMAHA nomor mesin 1263783, 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk YAMAHA nomor mesin 1251483, Dikembalikan kepada Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2017, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mawardy Rivai, S.H , Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sesca Taberima , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H